

MAKALAH
“Kasus Kasus Bidan di Indonesia”



Disusun Oleh:

Nama : Katrin Septia Rini
NIM : 2110101062
Program Studi : S1 Kebidanan
Dosen Pengampu : Ibu Dita Kristiana, S. ST., MH

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini yang berjudul “*Kasus-Kasus Bidan di Indonesia*” dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.

Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam hingga sampai kepada kita.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ibu Dita Kristiana, S. ST., MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jika dalam penyusunan makalah ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan, maka dari itu kami mengharapkan kritikan positif, sehingga bisa diperbaiki seperlunya. Dan semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca Aamiin Yaa Robbal’alamin.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Katrin Septia Rini

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Etika sangat diperlukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara sampai pergaulan hidup tingkat internasional. Etika merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal juga dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud dari pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan pribadi yang terlibat agar mereka dapat senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itu dapat mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Jadi sangat berarti etika membantu manusia dalam mengambil sikap dan bertindak dengan tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia.

Sama halnya dengan profesi kebidanan, juga diperlukan dalam suatu petunjuk untuk semua anggota profesi tentang cara mereka menjalankan profesinya, yaitu dengan ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, dalam menjalankan tugas profesinya juga menyangkut tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat, yang dalam hal ini kode etik profesi kebidanan.

Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka menjalankan profesinya dan larangan, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Penetapan kode etik kebidanan harus dilakukan dalam Kongres Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

B. Pokok pikiran dalam jurnal

R, seorang perempuan tuna wicara, datang untuk memeriksakan kehamilan di Puskesmas rawat jalan Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir. R didampingi keluarganya, dikarenakan suami bekerja di Malaysia sejak hampir setahun yang lalu. Kehamilan ketiga ini sangat diharapkan, karena kedua anak dari kehamilan sebelumnya, meninggal. Puskesmas tersebut tidak melayani rawat inap dan persalinan. Pelayanan kebidanan dan kandungan hanya sebatas pemeriksaan kehamilan. Dokter puskesmas melakukan pemeriksaan USG terhadap R. Hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi rujukan kasus ke RSUD dr Rubini untuk perawatan lebih lanjut. Dokter curiga terdapat kondisi abnormal pada kehamilan R. Usia kehamilan R saat itu adalah 38 minggu. Keluarga R, memutuskan untuk mengikuti anjuran dokter. Nu-orang tua R, menyatakan akan mengurus BPJS terlebih dahulu, karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Rencana Nu untuk mengurus BPJS dan membawa R ke rumah sakit di kota, diketahui oleh bidan TD-kepala Puskesmas Sungai Kunyit. Bidan tersebut menawarkan agar R dibawa ke klinik bersalin miliknya. Pertimbangannya adalah kedekatan dengan keluarga dan kemudahan urusan administrasi. N tidak perlu mengurus BPJS dan mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa R ke rumah sakit di kota. Keluarga juga tidak perlu memikirkan biaya hidup selama menunggu R di kota. Biaya persalinan di klinik milik bidan TD hanya Rp.900.000,- sudah termasuk penjemputan Rina dari rumah ke klinik dan administrasi untuk pembuatan akta kelahiran. N menerima tawaran bidan TD. R dijemput untuk dirawat di klinik bidan TD pada pukul 01.00 WITA tanggal 21 Juli 2016. Proses persalinan R ternyata mengalami kesulitan. Bidan TD memutuskan melakukan ekstraksi vakum, agar bayi dapat segera dilahirkan. N menceritakan bahwa proses ekstraksi vakum tidak mudah. Alat tersebut lepas sebanyak empat kali, dan bayi tetap tidak lahir. R akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Rubini. Dokter di rumah sakit tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis, sehingga memutuskan untuk merujuk R ke RSUD dr Abdul Aziz Singkawang. R dalam keadaan kesakitan, menempuh perjalanan jauh menuju Singkawang. Tim medis di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang akhirnya berhasil melahirkan bayi tersebut, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bayi meninggal dalam kandungan, diduga akibat trauma persalinan. R harus merelakan kehilangan anak untuk ketiga kalinya. Berdasarkan informasi dari pihak dinas kesehatan, diduga terjadi pelanggaran prosedur pelayanan bidan dan izin praktik. Wakil ketua Ikatan Bidan Indonesia setempat telah melaporkan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan bidan TD ke dinas kesehatan. Data dari Ikatan Bidan Indonesia menunjukkan bidan TD telah melakukan malpraktik lebih dari satu kali. Kasus ini menonjol dalam hal pengabaian keselamatan klien, dominasi bidan terhadap profesi lainnya, dan pertimbangan finansial dalam sebuah keluarga miskin. Keluarga R percaya terhadap kemampuan klinis dan pertimbangan rasional yang disarankan bidan. Kondisi sosial menyebabkan pertimbangan ekonomi diutamakan dibandingkan keselamatan ibu. Seperti diberitakan sebelumnya, R berumur 32 tahun merupakan ibu muda tuna wicara. Dia sudah dua kali mengandung, namun anaknya meninggal saat masih kecil dan dalam kandungan. R diduga menjadi korban malpraktik saat melahirkan anaknya yang ketiga. Sementara suaminya saat ini bekerja di Malaysia sudah hampir setahun. Dengan alasan Nu ingin mengurus BPJS karena tidak memiliki biaya persalinan di rumah sakit. Dan pilihan mendaftar ke BPJS, biaya bisa gratis

Namun dalam obrolan itu, bidan TD malah mengajak Nu ke kliniknya dengan iming-iming dan gak usah pakai BPJS. “Katanya kalau gunakan BPJS terburu terlambat,” kata Nu, menirukan percakapan TD. Pengabaian keselamatan R dilakukan oleh bidan dan keluarga sendiri. Bidan memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan pasien untuk keuntungan pribadi. Keluarga memutuskan mengikuti saran bidan, karena ada solusi lain yang lebih ekonomis dan praktis. “Jadi, bagus di klinik saya saja, kata bu TD. Karena saya mempunyai dua klinik. Satu di Mempawah dan di Sui Pinyuh. Dan nantinya saat penjemputan dan bikin akta dan kelahiran hanya sekitar Rp.900 ribu,” Nu kembali menirukan percakapan TD, Kepercayaan ibu dan keluarga terhadap bidan menyebabkan saran untuk dirujuk ke pelayanan spesialis, diabaikan. Kasus ini menunjukkan peran bidan yang dominan atas pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan maternal “Jadi, kata pihak Puskesmas harus dibawa ke rumah sakit Dr Rubini. Namun Kepala Puskesmas justru menawari agar anaknya dibawa ke kliniknya di Mempawah. Pelanggaran aturan dan etika profesi oleh bidan TD dilakukan lebih dari 1 kali. Bidan TD diketahui memiliki 2 buah klinik bersalin. Kedua klinik tersebut masih beroperasi dan isu legalitas dipersoalkan setelah kasus R terungkap ke publik. Klinik persalinan kebidanan juga dikatakannya tak diperbolehkan memiliki dua klinik. Dikatakannya, kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh oknum bidan tersebut, bukan baru pertama kali terjadi di Mempawah. Berdasarkan data yang dimiliki IBI Mempawah setidaknya ada sejumlah dugaan malpraktik yang dilakukan sang bidan “Menurut data-data yang ada, dugaan malpraktik yang dilakukan bidan TD sudah lebih dari sekali,” ungkapnya. Kasus 2 membuktikan bahwa diperlukan perhatian terhadap isu sosial dan kemanusiaan, dalam praktik bidan sehari-hari.

C.Tujuan

Makalah ini dibuat untuk mencoba mengungkap kejadian tidak manusiawi dan mengidentifikasi kegagalan pemenuhan hak kesehatan ibu dengan cara mengambil informasi yang bersumber dari media online dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi di golongan masyarakat.

BAB II

PENUTUP

A. Analisis Masalah

Masalah Berita tentang R merupakan gambaran kecil dari sejumlah besar kasus morbiditas serta mortalitas yang terjadi di Indonesia. Bidan DS, TD adalah pemilik klinik bersalin. Bidan TD adalah kepala Puskesmas Sungai Kunyit, Perlakuan tidak manusiawi yang tidak seharusnya dilakukan oleh bidan dan menunjukkan, pengabaian keselamatan ibu menjadi latar belakang morbiditas dan mortalitas pada kasus tersebut. Pengambilan keputusan tanpa memperhatikan keselamatan ibu menjadi hambatan pemenuhan hak asasi manusia. Kepercayaan masyarakat terhadap bidan untuk masalah kehamilan dan persalinan, menunjukkan peran spesifik profesi tersebut. Bidan, sebagai profesi pelayanan kesehatan maternal yang terdekat dengan masyarakat, menjadi lebih dipercaya daripada profesi lain.

B. Kesimpulan

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan.

DAFTAR PUSTKA

Ariyani, D. (2014, juni 14). *dwiariyani24.blogspot*. Diambil kembali dari Situs Web *dwiariyani24.blogspot*.: <http://dwiariyani24.blogspot.com/2014/06/makalah-kode-etik-kebidanan.html>

Virahayu, M. V., Dasuki, D., Emilia, O., Hasanbasri, M., & Hakimi, M. (2018). Kasus-Kasus Maternal Di Berita Online Menyangkut Hak Asasi Yang Patut Menjadi Pelajaran Dalam Pendidikan Bidan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 140-152.